



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1810/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DODIK SUJATMIKO,SH. Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor hokum : DODIK SUJATMIKO, SH Beralamat di Perum Griya Permata Hijau Blok D-23 Kelurahan Wedoro Klurak, Kecamatan Candi Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1611/Kuasa/05/2025/PA.Sda tanggal 07 Mei 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Mei 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1810/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 07 Mei 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan sah menurut agama Islam pada tanggal 22 Juni tahun 2024, dan pernikahan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1810/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX. tanggal 22 Juni tahun 2024;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** bertempat tinggal di Kediaman bersama di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo ;

3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai seorang anak;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan dengan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan september tahun 2024 rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

✓ **Tergugat** tidak bisa memberikan nafkah batin (biologis) terhadap **Penggugat** dan tidak memberikan nafkah lahir sehingga **Penggugat** menanggung sendiri beban kebutuhan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** ;

✓ **Tergugat** sering bersikap kasar dan/atau sering memberikan kekerasan secara psikis;

✓ **Tergugat** mudah tersinggung dan tidak mau menerima nasehat dan kritik dari **Pengugat** meskipun nasehat tersebut demi kebaikan **hubungan Tergugat** dan demi Kebaikan hubungan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**;

✓ **Tergugat** kurang bisa mengendalikan emosinya kerap kali setiap terjadi pertengkaran seringkali menjatuhkan Talak terhadap **Penggugat**.

✓ **Tergugat** selalu berprasangka tidak baik terhadap **Penggugat** dan orangtua **Penggugat** dan tidak bisa menghormati dan menghargai **Penggugat** dan orang tua **Penggugat**;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi pada bulan nopember tahun 2024, oleh karena **Tergugat** tidak bisa memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan **Penggugat**, dan selalu **Tergugat** mengulang kesalahannya yang sama

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1810/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap **Penggugat**, dan tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga dalam perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat**, kemudian dari puncak perselisihan tersebut kemudian **Tergugat** meninggalkan **Penggugat** dari tempat tinggal bersama dan kemudian saat ini **Tergugat** tinggal di XXXXXXX Kota Surabaya, sehingga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sulit untuk di rukunkan kembali, dan dengan berlangsungnya perselisihan **Penggugat** dan **Tergugat** baik keluarga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak sanggup untuk merukunkan **Penggugat** dan **Tergugat**, meski telah di tempuh upaya damai dari kedua belah pihak, baik dari keluarga **Penggugat** maupun keluarga **Tergugat** namun sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat**;

7. Bahwa **Penggugat** bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan **Penggugat** tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Sidoarjo cq majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1810/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada DODIK SUJATMIKO,SH. Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor hokum : DODIK SUJATMIKO, SH Beralamat di Perum Griya Permata Hijau Blok D-23 Kelurahan Wedoro Klurak, Kecamatan Candi Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 1810/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 07 Mei 2025 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 10 Mei 2025 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 1810/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 22 Mei 2025 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 23 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 1810/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 22 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 30 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kediaman bersama di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1810/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat karena sakit;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kediaman bersama di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2024;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 1810/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada DODIK SUJATMIKO,SH. Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor hokum : DODIK SUJATMIKO, SH Beralamat di Perum Griya Permata Hijau Blok D-23 Kelurahan Wedoro Klurak, Kecamatan Candi Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1)

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1810/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin (biologis) terhadap Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir sehingga Penggugat menanggung sendiri beban kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; Tergugat sering bersikap kasar dan/atau sering memberikan kekerasan secara psikis; Tergugat mudah tersinggung dan tidak mau menerima nasehat dan kritik

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1810/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengugat meskipun nasehat tersebut demi kebaikan hubungan Tergugat dan demi Kebaikan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Tergugat kurang bisa mengendalikan emosinya kerap kali terjadi pertengkaran seringkali menjatuhkan Talak terhadap Penggugat; Tergugat selalu berprasangka tidak baik terhadap Penggugat dan orangtua Penggugat dan tidak bisa menghormati dan menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1810/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin (biologis) terhadap Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir sehingga Penggugat menanggung sendiri beban kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; Tergugat sering bersikap kasar dan/atau sering memberikan kekerasan secara psikis; Tergugat mudah tersinggung dan tidak mau menerima nasehat dan kritik dari Pengugat meskipun nasehat tersebut demi kebaikan hubungan Tergugat dan demi Kebaikan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Tergugat kurang bisa mengendalikan emosinya kerap kali setiap terjadi pertengkaran seringkali menjatuhkan Talak terhadap Penggugat; Tergugat selalu berprasangka tidak baik terhadap Penggugat dan orangtua Penggugat dan tidak bisa menghormati dan menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 1810/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 7 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا تثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة لو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 1810/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 1810/Pdt.G/2025/PA.Sda



Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Ttd

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).